

**DINAS PERTAMANAN
DAN HUTAN KOTA**

PROVINSI DKI JAKARTA

RANCANGAN AKHIR

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 memuat evaluasi capaian kinerja Renstra sebelumnya, identifikasi permasalahan, perumusan isu strategis, perumusan tujuan-sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan serta perumusan rencana program, kegiatan dan subkegiatan periode tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029.

Akhir kata semoga dokumen Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dapat dijadikan acuan perencanaan kinerja periode 2025-2029 dan dapat meningkatkan kinerja organisasi yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 24 September 2025
Kepala Dinas Pertamanan
dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta



Ir. M. Fajar Sauri, M.Si
NIP. 197011181998031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR iv

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 3

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 5

2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah..... 5

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... 5

B. Sumber Daya Perangkat Daerah 12

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah..... 17

D. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah 22

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah 23

A. Identifikasi Permasalahan 23

B. Rumusan Isu Strategis..... 25

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 28

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029..... 28

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 33

3.3. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 33

3.4. Penyusunan Pohon Kinerja Renstra PD Tahun 2025-2029 38

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 40

BAB V PENUTUP 53

LAMPIRAN 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia Tahun 2025.....	13
Tabel 2. Daftar Aset tetap.....	14
Tabel 3. Daftar Aset Tidak Tetap (Data per 29 April 2025)	15
Tabel 4. Penambahan Rasio RTH Tahun 2020-2022	18
Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk periode 2023-2024	18
Tabel 6. Data Realisasi IPTM (2022-2024) dan Proyeksi 2025-2029).....	23
Tabel 7. Rekapitulasi Ketersediaan Petak Makam Provinsi DKI Jakarta Per 31 Maret 2025.....	24
Tabel 8. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah	27
Tabel 9. Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	32
Tabel 10. Penahapan Renstra Perangkat Daerah	33
Tabel 11. Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah.....	33
Tabel 12. Critical Success Factor Level 1	38
Tabel 13. Critical Success Factor Level 2	39
Tabel 14. Critical Success Factor Level 3	39
Tabel 15. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Rencana Strategis	41
Tabel 16. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025-2029.....	49
Tabel 17. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Programn Prioritas Pembangunan Daerah.....	51
Tabel 18. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	52
Tabel 19. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2025-2030	52
Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Pendanaan.....	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 12

Gambar 2. Sebaran ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan 13

Gambar 3. Sebaran ASN berdasarkan Golongan 14

Gambar 4. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik (2020-2024) 19

Gambar 5. Indeks Kualitas Lahan (2020-2024) 20

Gambar 6. Persentase Wilayah Kelurahan Dengan Infrastruktur Hijau-Biru
Terintegrasi (2022-2024) 21

Gambar 7. Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau
Hutan (2020-2024) 21

Gambar 8. Kerangka Kerja Cascading Tujuan dan Sasaran Perangkat Dinas 29

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dimana Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Hal ini sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Kemudian di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) berfungsi sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk jangka waktu tahun 2025-2029. Kepala Perangkat Daerah harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan dokumen perencanaan ini kepada Gubernur serta akan menjadi acuan bagi lembaga audit internal dan eksternal dalam menilai kinerja SKPD. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota merupakan penjabaran arah kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta 2025-2029 untuk urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk kedua urusan tersebut diatas berdasarkan kondisi dan potensi daerah di Provinsi DKI Jakarta yang seirama dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), SDGs, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Renstra Kementerian/Lembaga yang terkait.

Tahapan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan Penyusunan Renstra
 - Pembentukan tim penyusun Renstra
 - Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah
 - Penyusunan agenda kerja
 - Penyiapan data dan informasi
2. Tahap Penyusunan Rancangan Awal Renstra
3. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra dan Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
 - Penyusunan rancangan Renstra
 - Forum Perangkat Daerah yang mengeluarkan Berita Acara Forum Perangkat Daerah
 - Menyerahkan dokumen rancangan Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi

4. Verifikasi Rancangan Renstra PD
Verifikasi Rancangan Renstra PD oleh Bappeda
5. Perumusan Rankhir Renstra PD tahun 2025-2029 dan Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
 - Keselarasan Renstra PD dengan Pergub Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029
 - Menyerahkan rancangan akhir Renstra ke Bappeda untuk diverifikasi
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renstra PD
Verifikasi Rancangan akhir Renstra PD oleh Bappeda
7. Tahap Penetapan Renstra
 - Rancangan akhir Renstra PD yang telah disempurnakan disampaikan kembali ke Bappeda untuk proses penetapan Renstra

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pohon;
12. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Taman;

13. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH)
14. Keputusan Gubernur Nomor 294 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Jakarta Menuju 20 (Dua Puluh) Besar Kota Global Dunia;
15. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta Nomor e-0003/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
16. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut ;

a. Maksud

Maksud pembuatan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah menjabarkan detail program yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah khususnya urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
2. Sebagai Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
3. Sebagai acuan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD;
4. Sebagai bahan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta selama 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 2025-2029 ini terdiri dari 5 (lima) bagian sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini mencakup : Latar Belakang; Landasan Hukum; Maksud dan Tujuan; dan Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah
Pada bab ini terdiri atas dua subbab, yaitu Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah dan Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada Bab ini memuat:

- 1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029
- 2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
- 4 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini memuat uraian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bab V Penutup

Pada Bab ini memuat kesimpulan paling substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman. Sehingga Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki peran strategis dan tanggungjawab atas terlaksananya pengelolaan pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan di Provinsi DKI Jakarta.

Sehubungan dengan hal itu maka tugas yang diemban oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelayanan pertamanan dan pemakaman. Adapun susunan organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sesuai Peraturan Gubernur tersebut yaitu:

Susunan organisasi struktural Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdiri atas:

- a. Sekretariat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum; dan
 - 2) Subbagian Keuangan;
- b. Bidang Kehutanan;
- c. Bidang Pertamanan, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Pertamanan
 - 2) Seksi Taman Kota; dan
 - 3) Seksi Tata Hias dan Ornamen Kota;
- d. Bidang Jalur Hijau, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Jalur Hijau;
 - 2) Seksi Jalur Hijau Jalan; dan
 - 3) Seksi Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air;
- e. Bidang Pemakaman, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perencanaan Pemakaman;
 - 2) Seksi Pemakaman; dan
 - 3) Seksi Pelayanan Pemakaman;
- f. Suku Dinas Kota Administrasi, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Seksi Perencanaan;
 - 3) Seksi Taman dan Hutan Kota; dan
 - 4) Seksi Jalur Hijau dan Pemakaman;
- g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha;

- b) Seksi Pelayanan Informasi; dan
- c) Seksi Prasarana dan Sarana;
- 2) Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
- 3) Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
- 4) Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota yang membawahi Subbagian Tata Usaha;

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

- Tugas:
Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan pelayanan pertamanan dan pemakaman
- Fungsi:
 - a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - c. Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - d. Pelaksanaan kebijakan proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
 - g. Pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
 - h. Pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
 - j. Pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
 - k. Pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman;
 - l. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - m. Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pertamanan dan hutan kota;
 - n. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman;
 - o. Pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman; dan

- p. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

- Tugas:
Menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
- Fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - b. Pengoordinasian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - c. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - d. Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - e. Pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - f. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

3. Bidang Kehutanan

- Tugas:
Menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan, hutan kota, daerah aliran sungai, pemanfaatan, dan penataan hasil hutan
- Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kehutanan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kehutanan;
 - c. Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kehutanan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan kehutanan, konservasi sumber daya hutan, daerah aliran sungai, dan hasil hutan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan hutan kota, tumbuh-tumbuhan, satwa liar tidak dilindungi dan non appendix CITES;
 - f. Pelaksanaan operasi, penyelidikan, penyidikan, penindakan pelanggaran dan penegakan hukum;
 - g. Pelaksanaan pengembangan konservasi sumberdaya hutan;
 - h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi; dan
 - i. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehutanan

4. Bidang Pertamanan

- Tugas:
Menyelenggarakan melaksanakan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman, tata hias dan ornamen kota
- Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertamanan;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertamanan;
 - c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pertamanan;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan taman, tata hias, dan ornamen kota;
 - e. Pelaksanaan pelayanan dekorasi dan pemasangan umbul-umbul;
 - f. Pelaksanaan pengembalian fungsi taman, tata hias, dan ornamen kota;
 - g. Pelaksanaan pemantauan dan konsultasi pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman, tata hias, dan ornamen kota; dan
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi teknis perizinan sesuai lingkup tugasnya.

5. Bidang Jalur Hijau

- Tugas:
Menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan kebijakan, inventarisasi, perencanaan, pembangunan, penataan, dan pemeliharaan jalur hijau dan tepian air
- Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Jalur Hijau;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Jalur Hijau;
 - c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Jalur Hijau;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau; e. pelaksanaan pengelolaan tepian air;
 - e. Pelaksanaan penilaian, evaluasi, dan rekomendasi teknis perizinan/non-perizinan lingkup Bidang Jalur Hijau;
 - f. Perencanaan penyediaan lahan jalur hijau; dan h. pelaksanaan koordinasi pengembalian fungsi jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna.

6. Bidang Pemakaman

- Tugas:
Menyelenggarakan pelaksanaan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan, taman pemakaman, pengelolaan taman pemakaman umum, dan pelayanan pemakaman
- Fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemakaman;
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemakaman;
 - c. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemakaman;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi taman pemakaman dan perpetakan makam;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan taman pemakaman;

- f. Pelaksanaan pengembalian fungsi taman pemakaman;
- g. Pelaksanaan pelayanan pengangkutan, pemulasaraan jenazah, dan pemindahan jenazah;
- h. Pelaksanaan pengaduan pelayanan pemakaman;
- i. Pelaksanaan penilaian, evaluasi, dan rekomendasi teknis perizinan/non-perizinan lingkup Bidang Pemakaman; dan
- j. Perencanaan penyediaan lahan taman pemakaman

7. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi

- Tugas:

Membantu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman pada wilayah kota

- Fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan kehutanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan pengelolaan pertamanan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pemakaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan pelayanan pemakaman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- f. Pelaksanaan pembinaan tenaga pengamanan pertamanan, jalur hijau, kehutanan, dan pemakaman;
- g. Pelaksanaan pembangunan, penataan, dan pemeliharaan tata hias dan ornamen kota sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota Administrasi.

8. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan

- Tugas:

Melaksanakan pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan sebagai lembaga konservasi.

- Fungsi:

- a. Penyusunan rencana karya pengelolaan lembaga konservasi;
- b. Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan, dan pelestarian lingkungan khusus dalam kawasan Taman Margasatwa Ragunan;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan keanekaragaman fauna dan flora;
- d. Pelaksanaan pengelolaan kegiatan rekreasi di Taman Margasatwa Ragunan;
- e. Pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyeteroran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan Taman Margasatwa Ragunan;
- f. Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka pengembangan Taman Margasatwa Ragunan;
- g. Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan, dan pemanfaatan data dan informasi mengenai satwa/fauna, flora, dan habitat;

- h. Penyelenggaraan promosi, publikasi, dan pameran flora dan habitatnya;
- i. Pelaksanaan penelitian, pendidikan, promosi/pameran yang berkenaan dengan fauna, flora, habitat, dan konservasi;
- j. Pelaksanaan pengamanan, pengawasan pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dengan segala kelengkapannya; dan
- k. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

9. Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan

- Tugas:
Menyelenggarakan pembibitan dan budidaya tanaman, perlindungan tanaman, pelayanan, pengembangan tanaman perkotaan serta pengolahan limbah hijauan
- Fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan, dan penanaman pohon induk tanaman perkotaan;
 - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan tanaman perkotaan;
 - c. Pelaksanaan pelayanan dan permohonan tanaman;
 - d. Pelaksanaan pengembangan pembibitan dan budidaya tanaman perkotaan;
 - e. Pengolahan limbah hijauan dan distribusi hasil olahan limbah hijauan;
 - f. Pelaksanaan perlindungan dan kesehatan pohon serta pelayanan konsultasi dan supervisi terhadap tanaman perkotaan;
 - g. Pelaksanaan perawatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
 - h. Pelaksanaan pelayanan konsultasi dan supervisi terhadap tanaman perkotaan;
 - i. Pelaksanaan pengamanan, pengawasan pemeliharaan, dan perawatan sarana dan prasarana; dan
 - j. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan.

10. Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota

- Tugas:
Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kehutanan.
- Fungsi:
 - a. Pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah bagi prasarana pertamanan dan hutan kota;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan tanah bagi prasarana pertamanan dan hutan kota baik yang dibiayai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun kerja sama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah/swasta lainnya;
 - c. Pelaksanaan pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana pertamanan dan hutan kota;

- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah/ swasta dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum sehubungan dengan pengadaan tanah untuk prasarana pertamanan dan hutan kota;
- e. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pemantuan, evaluasi, dan pelaporan program kerja unit koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum sehubungan dengan pengadaan tanah untuk prasarana pertamanan dan hutan kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- g. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota.

11. Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota

- Tugas:
Melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang meliputi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan data dan informasi serta pelaksanaan program peran serta masyarakat
- Fungsi:
 - a. Pelaksanaan identifikasi, analisis, dan penyajian data dan informasi lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - b. Pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pelayanan, dan pengembangan sistem informasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - c. Pelaksanaan penyebarluasan/publikasi informasi kebijakan dan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berbasis website maupun dengan media komunikasi lainnya;
 - d. Pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - e. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan indikator kinerja terhadap pelayanan di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - f. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, lomba, lokakarya serta memberi penghargaan lingkup kehutanan, pertamanan, jalur hijau, dan pemakaman; dan
 - g. Pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota.

Tabel 1. Data Sumber Daya Manusia Tahun 2025

No	UKPD	PNS	CPNS	PPPK	PJLP	Jumlah
1	Sekretariat Dinas	28		2	73	103
2	Bidang Pertamanan	22	5		1.018	1.045
3	Bidang Jalur Hijau	23	1		977	1.001
4	Bidang Kehutanan	25			176	201
5	Bidang Pemakaman	12			54	66
6	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	36	2		915	953
7	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	29	3		1.247	1.279
8	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	35	5		997	1.037
9	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	47	2		1.664	1.713
10	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur	44	1		1.567	1.612
11	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	15	3		293	311
12	Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota	7	2		6	15
13	Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota	9	3		10	22
14	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	120		1	466	587
	Jumlah	452	27	3	9.463	9.945

Untuk melihat pemetaan SDM Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berdasarkan kompetensi dan kualifikasinya, diperlukan sajian data berdasarkan pendidikan dan golongan. Grafik berikut menyajikan komposisi perbandingan ASN di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan:



Gambar 2. Sebaran ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, SDM Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki latar belakang pendidikan bervariasi dari tingkat SD sampai Pasca Sarjana (S2). Sebaran tertinggi yaitu SDM dengan pendidikan Sarjana (248), berikutnya pendidikan SMA (112) dan pasca sarjana (53). Pendidikan SMP dan SD dengan jumlah paling sedikit yaitu 6 dan 2, secara berurutan.

Secara khusus untuk ASN, pemetaan juga bisa disajikan berdasarkan pangkat golongan. Pada grafik dibawah disajikan pemetaan SDM ASN berdasarkan golongan. Untuk golongan III memiliki jumlah terbanyak (283) disusul golongan IV (47) dan golongan II (116) dan golongan 1 (6) serta CPNS 2025 sebanyak 27 orang. Untuk kategori P3K sebanyak 3 orang yang merupakan klasifikasi golongan tersendiri yang berbeda dengan PNS.



Gambar 3. Sebaran ASN berdasarkan Golongan

- Aset
 - Aset Dinas Pertamanan dan Hutan Kota terbagi menjadi aset tetap dan aset tidak tetap.
 - a. Aset Tetap
 - Data rekapitulasi aset tetap milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Aset tetap

Jenis	Nama	Lokasi	Jumlah/Luas
Kantor	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Prov DKI Jakarta	Jl. Aipda KS. Tubun No.1	1 Lokasi
Gedung	Kantor & Fasilitas	1. Ciganjur, Jakarta Selatan	686 m2
		2. Srengseng, Jakarta Selatan	593 m2
		3. Jl.Taman Jatibaru,Jak-Pus	2.028 m2
		4. Jl. Leuser, Jakarta Selatan	227 m2
		5. Jl. Langsung, Jakarta Selatan	129 m2
		6. Jl. HR Harsono,Jak-Selatan	384 m2
		7. Jl. Tebet Barat,Jak-Selatan	1.215 m2
	Aklimator	Ciganjur, Jakarta Selatan	225 m2
	Laboratorium	Ciganjur, Jakarta Selatan	225 m2

Jenis	Nama	Lokasi	Jumlah/Luas
	Lath House	1. Ciganjur, Jakarta Selatan	10.267 m2
		2. Srengseng, Jakarta Barat	10.563 m2
		3. Tebet, Jakarta Selatan	8.488 m2
	Green House	Ciganjur, Jakarta Selatan	336 m2
		Persemaian	86.4 m2
		Ciganjur, Jakarta Selatan	64.8 m2
	Kursus Keterampilan (Bina Taman)	Tebet, Jakarta Selatan	57.6 m2
		Jl. Langsung, Jakarta Selatan	240 m2
		Jl. HR Harsono,	384 m2
Kebun Bibit	Kebun Bibit Ragunan	Jl. HR Harsono, Jakarta Selatan	80.000 m2
		Jl. Langsung Jakarta Selatan	
	Kebun Bibit Langsung	-	-
	Kebun Bibit Leuser	Jl. Leuser, Jakarta Selatan	4.125 m2
	Kebun Bibit Ciganjur	Ciganjur, Jakarta Selatan	50.560 m2
	Kebun Bibit Tebet	Jl. Tebet Barat, Jakarta Selatan	48.000 m2
	Kebun Bibit Srengseng	Srengseng Jakarta Barat	80.500 m2
Pool/ Gudang	Pool kendaraan Ragunan	Jl. Kahfi I, Jakarta Selatan	9.000 m2
	Gudang	1. Jl. Leuser, Jakarta Selatan	143 m2
		2. Jl. Langsung Jakarta Selatan	240 m2
		3. Jl. HR Harsono, Jak-Sel	26 m2
		4. Jl. Tebet Barat, Jak-Sel	1.074 m2
Pos Jaga		5. Srengseng, Jakarta Barat	150 m2
		Jl. Lap. Banteng, Jakarta Pusat	24 m2
		Jl. Langsung, Jakarta Selatan	9 m2

b. Aset Tidak tetap

Data rekapitulasi aset tidak tetap milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 3. Daftar Aset Tidak Tetap (Data per 29 April 2025)

No	Jenis Kendaraan	TOTAL			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
1	Backhoe Loader /Shovel / Dozer	8	1	0	9
2	Bus Medium	2	0	0	2
3	Forklift	2	1	2	5
4	Gerobak Motor	54	5	44	103
5	Grimonz Tangki Tinja	1	0	0	1
6	Kendaraan Bermotor Khusus lain-lainnya (contoh mobil golf, mobil listrik, mobil pedestrian, dll)	11	0	2	13
7	Kendaraan Penyapu Sampah	6	0	0	6

No	Jenis Kendaraan	TOTAL			
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
8	Light Truck	0	0	2	2
9	Mobil Ambulance	1	0	0	1
10	Mobil Barang	1	0	0	1
11	Mobil Compactor	4	0	0	4
12	Mobil Jenazah	38	4	12	54
13	Mobil Karoseri Khusus Security/Satpol	4	0	0	4
14	Mobil Minibus	17	0	1	18
15	Mobil Pick Up Double Cabin	38	1	3	42
16	Mobil Pick Up Single Cabin	170	5	27	202
17	Sepeda Motor	224	13	31	268
18	Sepeda Motor Khusus/ Bajaj TVS	11	0	3	14
19	Traktor Roda 4	2	0	0	2
20	Truk / Mobil Derek	1	0	0	1
21	Truk Armroll	2	0	0	2
22	Truk Crane	12	2	3	17
23	Truk Rak Tanaman	5	0	0	5
24	Truk Sampah Besar	13	0	5	18
25	Truk Sampah Kecil	127	9	23	159
26	Truk Tangga	16	0	1	17
27	Truk Tangki Air	231	6	44	281
28	Truk Umbul-Umbul	1	0	0	1
29	Wood Chipper	4	0	0	4
30	Mini Skid Steer	3	0	0	3
TOTAL		1009	47	203	1259

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat dilihat pada capaian target indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang dihimpun dari tahun 2020 hingga tahun 2024, yang terbagi ke dalam dua periode Rencana Strategis, yaitu periode 2020-2022 berpedoman pada Renstra 2017-2022, sementara untuk periode 2023-2024 mengacu pada Renstra 2023-2026.

Untuk periode 2020-2022, salah satu yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah penambahan rasio RTH di Provinsi DKI Jakarta. Dari target penambahan rasio RTH untuk tahun 2020-2022 sebesar 0,0713% (47 ha) tercapai seluas 0,0607% (39,71 Ha) di tahun 2022. Berikut rincian penambahan rasio RTH untuk taman, makam dan hutan tahun 2020-2022:

Tabel 4. Penambahan Rasio RTH Tahun 2020-2022

Jenis RTH	2020			2021			2022			Total (2020-2022)	
	Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi %		Target (%)	Realisasi (%)		Target (%)	Realisasi (%)
Hutan	7,5 ha	0,0115	0	0	1,75 ha	0,0026	0	1,75 ha	0,0026	0	0
Taman	12,5 ha	0,019	19,27 ha	0,0295	10 ha	0,0151	13,88 ha	0,0212	10 ha	0,0151	3,19 ha
Makam	3 ha	0,0046	3,37 ha	0,0052	0,25 ha	0,0004	0	0	0,25 ha	0,0004	0
Total	23 ha	0,0351	22,64 ha	0,0346	12 ha	0,0181	13,88 ha	0,0212	12 ha	0,0181	3,19 ha
										0,0713 (47 ha)	0,0607 (39,71 ha)

Adapun untuk capaian kinerja untuk periode 2023–2024 yang mengacu pada Renstra 2023-2026 disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 5. Capaian Indikator Kinerja Utama untuk periode 2023-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020 *		2021*		2022*		2023		2024	
				Realisasi	5,1499	Realisasi	5,1711	Realisasi	5,176	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penyediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen							5,185	5,214	5,2155	5,357 (equivalen 5,209 basis data luasan DKI Jakarta yang baru)
2	Peningkatan Tutupan Lahan Melalui Perluasan Ruang Terbuka Hijau Hutan Kota	Indeks Kualitas Lahan	Nilai							26,75	27,17	27,25	27,49
3	Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	Persen							27	27,8	30	30,34
4	Peningkatan Kualitas Lahan dan Hutan	Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Persen							75,58	76,39	76,91	77,09

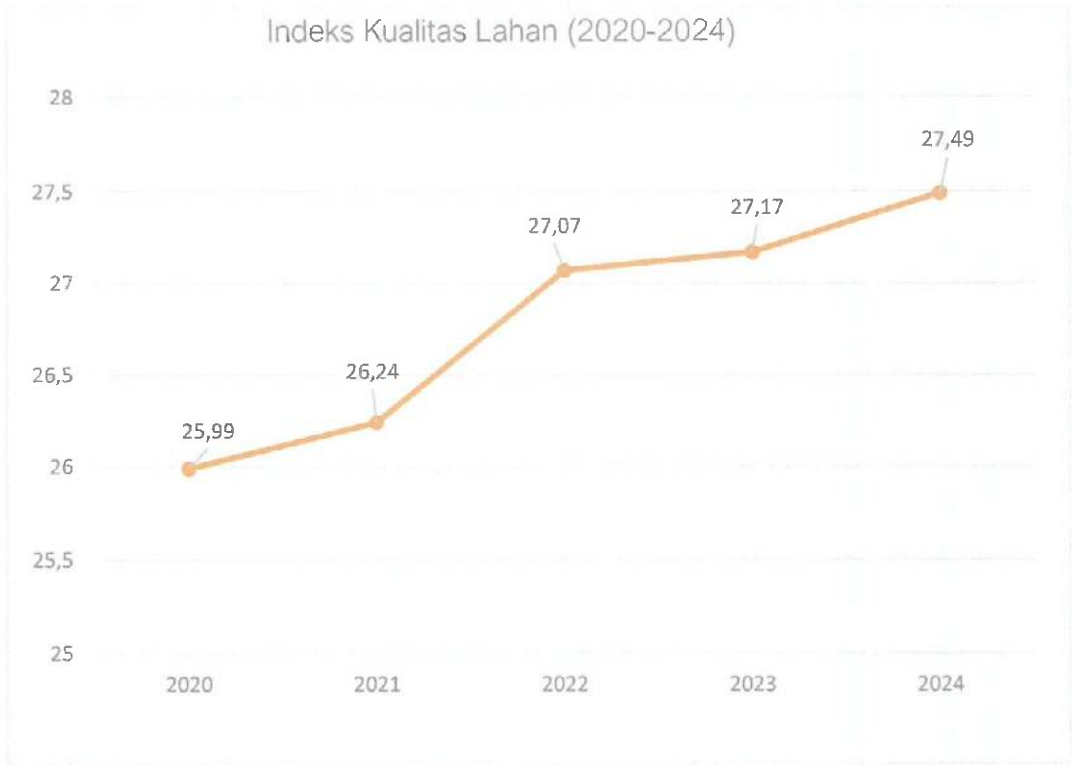
Secara grafis, prosentase RTH publik di Jakarta periode tahun 2020-2024 secara konsisten mengalami kenaikan, sebagaimana ditunjukkan pada grafik dibawah. Kenaikan proporsi RTH tertinggi dicapai pada tahun 2024, dengan faktor pendorong berupa optimalisasi serah terima fasos fasum serta perbaikan pengelolaan data RTH publik Jakarta melalui Sistem Informasi Semarak Hijau (<https://distamhut.jakarta.go.id/semarakhijau>). Pada akhir periode Renstra (tahun 2024) tercapai prosentase RTH publik Jakarta sebesar 5,357%. Namun demikian angka capaian rasio RTH tahun 2024 tersebut (5,357), dilakukan penyesuaian dengan perhitungan menggunakan pembaharuan basis data luasan daratan Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, dimana total luasan daratan Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut adalah sebesar 66.153 ha, sehingga rasio total RTH terhadap Luas wilayah tahun 2024 ekuivalen dengan 5,209%. Capaian ini setara dengan luasan RTH sebesar 3.445,91 Ha.



* : ekuivalen dengan 5,209%. (pembaharuan basis data luasan daratan Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025)

Gambar 4. Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik (2020-2024)

Untuk progres capaian Indeks Kualitas Lahan yang menjadi salah satu komposit perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada periode 2020-2024 disajikan pada grafik dibawah. Pada periode tersebut IKL secara konsisten mengalami tren kenaikan, dimana pada tahun 2020 dengan indeks 25,99 dan pada tahun 2024 dicapai indeks 27,49. Program penghijauan yang dilakukan secara masif melalui kegiatan “Jumat Menanam” dengan melibatkan SKPD lain, menjadi pendorong peningkatan kualitas vegetasi lahan di Jakarta.



Gambar 5. Indeks Kualitas Lahan (2020-2024)

Untuk capaian indikator persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau-biru terintegrasi periode 2022-2024 disajikan pada gambar dibawah. Secara konsisten capaian indikator ini mengalami kenaikan dari 25 % pada tahun 2022 menjadi 30,34 % pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa sebanyak 81 Kelurahan dari 267 Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta telah mengimplemntasikan infrastruktur Hijau Biru. Kondisi ini mengindikasikan bahwa telah terjadi upaya perbaikan kualitas RTH publik di Jakarta dalam peningkatan fungsi ekologis melalui integrasi RTH dengan *bioswale*, *rain garden* dan kolam retensi sehingga fungsi RTH sebagai area tangkapan dan resapan air dapat lebih optimal.



Gambar 6. Persentase Wilayah Kelurahan Dengan Infrastruktur Hijau-Biru Terintegrasi (2022-2024)

Untuk capaian indikator prosentase Penambahan Luas dan Kualitas lahan RTH Hutan mengalami kenaikan dari tahun 2022 (73,91) menjadi 77,09 (2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar RTH hutan (77,09 %) atau setara 226,95 Ha sudah dilakukan pembangunan/penataan/penghijauan dari keseluruhan kawasan hutan yang dikelola Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, total seluas 294,40 Ha. Total luasan RTH hutan yang dikelola terdiri dari Hutan negara seluas 207,28 Ha dan Hutan Kota dengan total luasan 87,12 Ha.



Gambar 7. Persentase Penambahan Luas dan Kualitas Lahan Ruang Terbuka Hijau Hutan (2020-2024)

D. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok Sasaran Pelayanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat DKI Jakarta yang menggunakan dan memanfaatkan RTH publik
Masyarakat DKI Jakarta mendapatkan manfaat dari fungsi ekologis, estetis dan sosial budaya dari RTH publik yang ada di Jakarta. Manfaat ekologis dapat dirasakan melalui peningkatan kualitas air tanah, membantu pencegahan banjir, mengurangi polusi udara serta pengatur iklim mikro. Manfaat estetika dapat dirasakan oleh masyarakat melalui tata kota yang lebih estetis dengan adanya taman serta memberikan kenyamanan dalam menggunakan taman. Manfaat sosial budaya dapat dirasakan melalui kegiatan aktivasi taman dimana taman dapat digunakan sebagai ruang interaksi dan ekspresi budaya. Fasilitasi masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan RTH akan lebih maksimal melalui program aktivasi Taman 24 jam yang secara bertahap akan dilakukan pembukaan terhadap RTH Taman di Jakarta.

- b. Masyarakat DKI Jakarta khususnya yang menggunakan dan memanfaatkan pelayanan pemakaman
Salah satu tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman bagi masyarakat DKI Jakarta. Masyarakat DKI Jakarta yang akan melakukan pemakaman dapat menghubungi petugas Taman Pemakaman Umum (TPU) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemakaman menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja dari pelaksanaan fungsi pelayanan pemakaman ini.

- c. Masyarakat pesisir dan nelayan yang mendapatkan manfaat dari keberadaan hutan mangrove, yang berfungsi mencegah intrusi air laut serta sebagai habitat biota laut
Masyarakat pesisir pantai utara serta nelayan mendapatkan manfaat dari keberadaan mangrove, karena ekosistem mangrove merupakan habitat berbagai biota laut serta tempat pemijahan, pengasuhan, dan mencari makan bagi berbagai biota perairan seperti ikan, udang, dan kepiting. Selain itu ekosistem mangrove juga dapat berfungsi menahan hempasan ombak atau angin saat terjadi badai, sehingga dapat melindungi keberadaan pantai, perumahan serta bangunan fisik lainnya.

- d. Kelompok Tani Hutan (KTH) yang memanfaatkan keberadaan hutan untuk peningkatan dan pemberdayaan sosial ekonomi.
Masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam KTH memanfaatkan keberadaan hutan untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui usaha hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti usaha ternak madu, bibit mangrove, bibit tanaman buah dan minuman sari sereh.

- e. Para UMKM yang menggunakan keberadaan taman untuk aktivitas ekonomi
Program aktivasi taman yang dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memberikan dampak positif bagi sektor UMKM, karena keberadaan taman yang lebih 'hidup' oleh masyarakat membuat para

pedagang UMKM dapat menjual berbagai produk kepada masyarakat seperti makanan, souvenir dan berbagai kerajinan tangan.

2.2. Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi permasalahan dirumuskan dengan mempertimbangkan rumusan identifikasi permasalahan dan isu pada Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan dan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Adapun rumusan hasil identifikasi permasalahan adalah sebagai berikut:

- a) Proporsi RTH publik masih minim (5,209%) tahun 2024

Ruang terbuka hijau (RTH) memegang peranan penting dalam memperbaiki kualitas udara, menjaga ekosistem alami, kenyamanan suhu, serta meningkatkan daya dukung lingkungan. Namun demikian, proporsi RTH publik di Jakarta masih tergolong minim dimana pada tahun 2024 tercatat hanya 5,209 %, masih cukup jauh dari kondisi ideal yaitu sebesar 20% RTH publik sesuai UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 14 tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.

- b) Lahan pemakaman umum di DKI Jakarta yang terbatas

Berdasarkan data pemakaman pada TPU di wilayah DKI Jakarta pada tabel dibawah yang dihimpun dari sistem informasi <https://distamhut.jakarta.go.id>, pada periode 2022-2024, terjadi tren peningkatan secara konsisten angka rata-rata pemakaman 91 orang/hari (total sebanyak 33.196) pada tahun 2022 menjadi 100 orang/hari (total sebanyak 36.666) pada tahun 2024. Apabila dilakukan *forecasting*, maka pada periode 2025-2029, angka rata-rata pemakaman diproyeksikan akan semakin meningkat menjadi 109 orang/hari (total sebanyak 45.011) pada 2026

Penyediaan petak makam dilakukan melalui 2 cara yaitu pembangunan petak makam baru serta penggunaan petak makam tumpang, dimana pemakaman baru dilakukan pada petak makam yang sudah ada dengan seijin ahli waris dari petak makam sebelumnya. Dengan keterbatasan pembangunan TPU dan petak makam baru, metode petak makam tumpang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman yang ada. Namun demikian, berdasarkan tren periode 2022-2024, proporsi penggunaan petak makam tumpang mengalami tren penurunan menjadi 0,53 pada 2024 (sebelumnya 0,56 pada 2022). Apabila dilakukan *forecasting*, maka pada periode 2025-2029, proporsi petak makam tumpang diproyeksikan akan turun menjadi 0,48 pada 2029.

Tabel 6. Data Realisasi IPTM (2022-2024) dan Proyeksi 2025-2029)

Tahun	Realisasi		Proyeksi				Total	Rata- Rata /hari	Proporsi ITPM Tumpang	Ket
	IPTM Baru	IPTM Tumpang	IPTM Baru		IPTM Tumpang					
			Optimis*	Pesimis**	Optimis*	Pesimis**				
2022	14.605	18.591					33.196	91	0,56	
2023	15.651	18.289					33.940	93	0,54	

Tahun	Realisasi		Proyeksi				Total	Rata- Rata /hari	Proporsi ITPM Tumpang	Ket
	IPTM Baru	IPTM Tumpang	IPTM Baru		IPTM Tumpang					
			Optimis*	Pesimis**	Optimis*	Pesimis**				
2024	17.299	19.367					36.666	100	0,53	
2025			18.546	23.427	19.525	14.644	38.071	104	0,51	Fore casting
2026			19.893	24.871	19.913	14.935	39.806	109	0,50	Fore casting
2027			21.240	26.315	20.301	15.226	41.541	114	0,49	Fore casting
2028			22.587	27.759	20.689	15.517	43.276	119	0,48	Fore casting
2029			23.934	29.203	21.077	15.808	45.011	123	0,47	Fore casting

Pada tabel diatas juga disajikan proyeksi penyediaan petak makam untuk periode 2025-2029, melalui 2 skenario yaitu skenario optimis (dengan forecasting ITPM Tumpang 100%), serta skenario pesimis (dengan forecasting ITPM Tumpang sebesar 75%). Misalnya pada tahun 2025 dengan proyeksi kejadian pemakaman sebanyak 38.071, pada skenario pesimis didapatkan pemakaman dengan petak makam tumpang sebesar 14.644, sehingga diperlukan ketersediaan petak makam baru sebesar 23.427. Sementara berdasarkan tabel dibawah, ketersediaan petak makam kosong di wilayah Provinsi DKI Jakarta per 31 Maret 2025 sebesar 8.800 petak. Sehingga dengan skenario pesimis ini, pada tahun 2025 diperlukan pembangunan petak makam baru minimal sebesar 14.547 (23.427 – 8.800).

Tabel 7. Rekapitulasi Ketersediaan Petak Makam Provinsi DKI Jakarta Per 31 Maret 2025

No	Wilayah	Ketersediaan Petak Makam
1	Jakarta Barat	1.173
2	Jakarta Selatan	416
3	Jakarta Timur	879
4	Jakarta Utara	6.325
5	Jakarta Barat	87
	Total	8.880

c) Kualitas udara rendah

Kualitas udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu yang terburuk di Asia Tenggara berdasarkan penelitian Greenpeace dan AirVisual IQ pada tahun 2018. Hal ini dikarenakan emisi dari sektor industri energi, manufaktur industri dan transportasi sebagai kontributor terbesar beban emisi pencemar udara berdasarkan kajian Inventarisasi Emisi Polusi Udara Jakarta 2020. Meskipun variabel yang menjadi penyebab buruknya kualitas udara berasal dari sektor lain (industri, manufaktur, transportasi, namun keberadaan RTH memiliki peranan penting dalam optimalisasi penyerapan emisi dan polusi di wilayah DKI Jakarta, sehingga diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH, termasuk didalamnya vegatasi, untuk mengurangi emisi dan polusi.

d) Indeks Kualitas Lahan 27,49 (2024) pada kategori kurang

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan salah satu dari 4 komposit Indikator Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta, IKLH menjadi salah satu permasalahan dan isu strategis Provinsi DKI Jakarta. IKL sebagai ukuran keberhasilan kualitas tutupan lahan di wilayah DKI Jakarta, pada tahun 2024 termasuk dalam kategori kurang yaitu sebesar 27,49. Proporsi kawasan hutan negara Provinsi DKI Jakarta yang relatif minimal dibandingkan daerah lain menjadi salah satu alasan IKL Provinsi DKI Jakarta dalam kategori kurang. Keberadaan RTH publik di Jakarta yang juga minimal (5,209% pada tahun 2024) juga menjadi salah satu faktor rendahnya nilai IKL.

B. Rumusan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang relevan terhadap tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terdapat 4 permasalahan utama, yaitu; Proporsi RTH publik masih minim (5,209%) tahun 2024, lahan pemakaman umum di DKI Jakarta yang terbatas, kualitas udara yang rendah dan Indeks Kualitas Lahan 27,49 (2024) pada kategori kurang. Hasil identifikasi permasalahan ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan isu strategis yang relevan dengan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Penentuan isu strategis juga mempertimbangkan dokumen perencanaan strategis yang relevan di tingkat nasional dan regional seperti RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025), RPJMD 2025-2029 (Perda DKI Jakarta), Laporan KLHS RPJMD 2025-2029. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, teridentifikasi beberapa isu-isu strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, yaitu:

- Kualitas lahan (indeks kualitas lahan) pada kategori kurang
Isu ini merupakan salah satu variabel yang diangkat pada laporan KLHS RPJMD, RPJMD 2025-2029 serta pada RPJMN dimana Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang menjadi komposit IKLH, pada tahun 2024 sebesar 27,49 (kategori kurang). Isu ini berkaitan dengan luasan Hutan Negara serta luasan RTH di Jakarta yang relatif sedikit serta kualitas tutupan lahan di Jakarta yang masih perlu ditingkatkan.
- Kualitas udara rendah
Pada laporan KLHS RPJMD serta RPJMD 2025-2029, diungkap bahwa kualitas udara di Jakarta pada kategori rendah dimana sektor transportasi sebagai kontributor terbesar beban emisi pencemar udara (Sesuai kajian Inventarisasi Emisi Polusi Udara Jakarta 2020). Meskipun kualitas udara ini merupakan isu yang bersifat lintas sektoral, namun beririsan dengan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada area pengurangan polusi udara melalui ketersediaan pohon/tanaman
- Perubahan iklim
Perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati dan polusi/pencemaran lingkungan merupakan isu lingkungan global yang diangkat pada dokumen RPJMD 2025-2029. Isu ini merupakan isu lintas sektoral, namun beririsan dengan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada area mitigasi perubahan iklim melalui penanaman/penghijauan lahan
- Penurunan Keanekaragaman hayati

Perubahan iklim, penurunan keanekaragaman hayati dan polusi/pencemaran lingkungan merupakan isu lingkungan global yang diangkat pada dokumen RPJMD 2025-2029

- Potensi bencana di kawasan hulu yang berdampak pada kawasan hilir
Degradasi lahan/hutan di kawasan hulu akan berdampak pada menurunnya kapasitas penyerapan air hujan pada lahan yang akan berdampak pada debit air yang masuk sungai akan meningkat dan dapat menimbulkan bencana banjir di kawasan hilir, termasuk wilayah Jakarta.

Berdasarkan uraian permasalahan serta identifikasi isu-isu yang relevan terhadap tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tersebut, dirumuskan isu strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan jangka menengah 2025-2029 kedepan, yaitu; 1) Belum optimalnya ketersediaan RTH publik, 2) Belum optimalnya fungsi Ekologis, Estetika, Sosial dan Budaya dari RTH, dan 3) keterbatasan lahan pemakaman. Selanjutnya rumusan isu strategis ini akan menjadi pertimbangan dalam merumuskan tujuan-sasaran dan strategi renstra serta arah kebijakan pada periode 2025-2029. Adapun matrik perumusan isu strategis , disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 8. Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1. Tersedianya hutan lindung, produksi bervegetasi mangrove 2. Tersedianya lahan fasos-fasum yang dapat difungsikan menjadi RTH	1. Proporsi RTH publik masih minim (5,209%) tahun 2024 2. Lahan Pemakaman DKI yang terbatas	1. Kualitas udara rendah dimana sektor transportasi sebagai kontributor terbesar beban emisi pencemar udara (Sesuai kajian Inventarisasi Emisi Polusi Udara Jakarta 2020) 2. Indeks Kualitas Lahan 27,49 (2024) pada kategori kurang	1 Triple planetary crisis atau isu lingkungan meliputi perubahan iklim, polusi/pencemaran lingkungan, dan penurunan keanekaragaman hayati yang terjadi secara global	Kualitas lingkungan hidup yang rendah (RPJMN, RPJMD)	Potensi Bencana di Kawasan Hulu yang Berdampak pada Kawasan Hilir (RPJMD)	1. Belum optimalnya ketersediaan RTH publik 2. Belum optimalnya fungsi Ekologis, Estetika, Sosial dan Budaya dari RTH 3. Keterbatasan lahan pemakaman

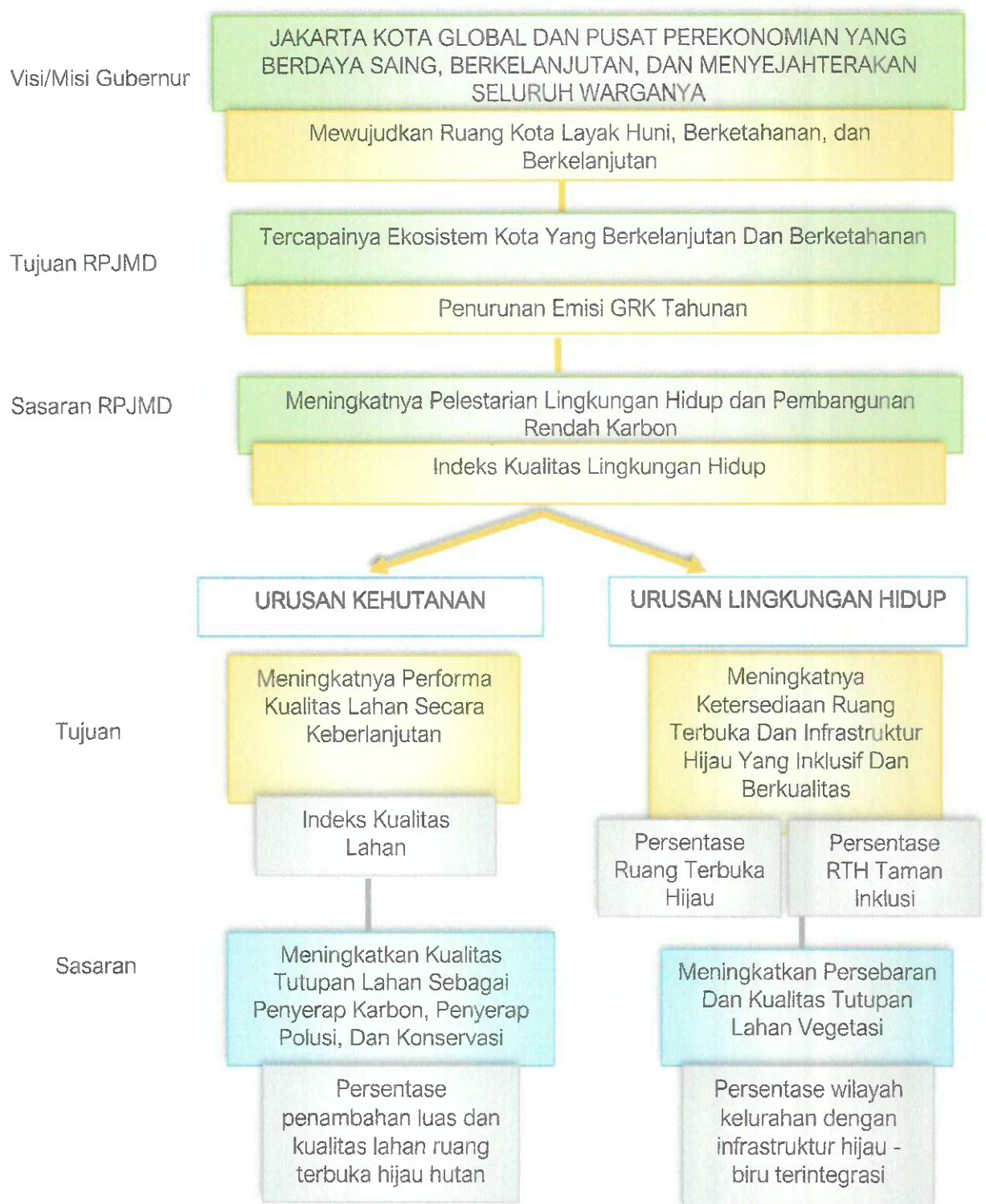
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta merumuskan tujuan dan sasaran organisasi yang akan menjadi acuan dalam penentuan program, kegiatan dan subkegiatan dalam periode 5 tahun kedepan (2025-2029). Perumusan tujuan dan sasaran Dinas didasarkan pada tujuan dan sasaran RPJMD serta mempertimbangkan isu strategis serta arah kebijakan organisasi 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan RPJMD yang bersesuaian dengan ruang lingkup tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah “Tercapainya Ekosistem Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan” dengan indikator “persentase penurunan Emisi GRK”. Tujuan RPJMD ini kemudian dilakukan cascading pada level sasaran RPJMD, dimana sasaran RPJMD yang bersesuaian adalah “Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam” dengan indikator berupa “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)”. Indikator IKLH memiliki beberapa komposit, salah satu kompositnya adalah kualitas tutupan lahan yang menjadi salah satu *core business* serta cikal bakal rumusan tujuan dan sasaran dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Adapun kerangka kerja cascading tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang diturunkan dari visi/misi Gubernur dan tujuan, sasaran RPJMD disajikan pada gambar berikut.



Gambar 8. Kerangka Kerja Cascading Tujuan dan Sasaran Perangkat Dinas

Secara proses bisnis sesuai pelaksanaan tugas dan fungsi, komposit Kualitas Tutupan Lahan dibagi sesuai objek lahan menjadi “lahan hutan” dan “lahan non hutan”. Lahan non hutan diturunkan menjadi Tujuan 1, berkaitan dengan peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dan Infrastruktur Hijau yang inklusif dan berkualitas. Sedangkan untuk lahan hutan diturunkan menjadi Tujuan 2, berkaitan dengan peningkatan persebaran dan kualitas tutupan lahan vegetasi.

. Adapun rincian tujuan serta breakdown pada level sasaran berikut indikator pengukurannya, diuraikan berikut:

a. Tujuan 1 dan Sasaran 1

Tujuan 1: Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas

Tujuan ini menjawab isu strategis terkait belum optimalnya ketersediaan RTH publik serta belum optimalnya fungsi Ekologis, Estetika, Sosial dan Budaya dari RTH. Melalui rumusan tujuan ini RTH publik secara kuantitas (prosentase RTH publik) dan kualitas (peningkatan fungsi RTH dengan pendekatan inklusi) dapat ditingkatkan pada periode Renstra ini. Pada aspek peningkatan Kualitas RTH, penting artinya meningkatkan fungsi ekologis, sosial-budaya dari RTH namun dengan mengedepankan pendekatan inklusi, dimana keberadaan RTH di Jakarta dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat, termasuk kaum rentan (Lansia, ibu hamil, disabilitas, anak-anak). Secara Kuantitas, diperlukan peningkatan luasan RTH melalui strategi dan arah kebijakan yang terukur yang akan dibahas pada Subbab berikutnya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini terdiri dari:

- **Persentase Ruang Terbuka Hijau**
Serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kualitas, dan aksesibilitas ruang terbuka hijau (RTH) dan/atau infrastruktur hijau berupa Taman, Makam, Jalur Hijau dan Vegetasi lainnya, yang dirancang dan dibangun dengan memperhatikan prinsip inklusi dan keberlanjutan, serta memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, penghijauan infrastruktur kota seperti penghijauan dan ruang di bawah jalan layang, taman atap (roof garden), green wall juga dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mencapai perbaikan lanskap ruang hijau perkotaan. diharapkan adanya penambahan RTH setiap tahunnya seluas 6 Ha (0,009%) dari hasil pengadaan lahan dan/atau serah terima fasos fasum. Formulasi perhitungannya yaitu; luas total ruang terbuka hijau di tahun (n) dibagi luas daratan DKI Jakarta dikali 100%. Luas daratan DKI Jakarta 66.153 ha sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.
- **Persentase RTH Taman Inklusi**
RTH Taman yang memiliki sarana prasarna berbasis inklusif seperti: guiding blok atau sarana permainan ramah anak atau toilet disabilitas atau Ramp atau pegangan rambat atau rambu-rambu pemberitahuan atau pagar pengaman untuk area berbahaya/kolam. Formulasi Pengukurannya adalah: Jumlah RTH Taman dengan fasilitas sarana prasarana inklusi dibagi dengan jumlah total RTH taman aktif (1.419 Taman aktif) dikali 100%.

Sasaran 1: Meningkatkan Persebaran dan Kualitas Tutupan Lahan Vegetasi

Sasaran ini merupakan cascading dari tujuan “*Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas*”, dimana capaian sasaran ini akan mendukung secara langsung pencapaian pada level tujuan. Dengan rumusan sasaran tersebut, terdapat dua variabel kinerja yang ingin dicapai yaitu terkait “persebaran” serta “kualitas “ dari tutupan lahan vegetasi. Sebagai proxy variabel kualitas tutupan lahan adalah melalui peningkatan fungsi dari RTH. Lebih dari itu, peningkatan kualitas RTH ini diarahkan dapat merata ke wilayah di DKI Jakarta.

Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran tersebut yaitu “Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi”. Peningkatan kualitas RTH dilakukan melalui pembangunan dan penataan RTH melalui serangkaian

tindakan yang bertujuan untuk memperluas jangkauan geografis keberadaan vegetasi (persebaran) dan memperbaiki kondisi fisik serta kemampuan fungsional vegetasi dalam menjalankan peran ekologisnya (kualitas) di berbagai jenis lahan. Tindakan ini meliputi upaya penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan vegetasi yang disesuaikan dengan kondisi biofisik dan sosial. Infrastruktur hijau-biru terintegrasi adalah penyediaan sumur resapan/bioswale/ kolam retensi/rain garden/embung pada lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Formulasi perhitungannya yaitu; jumlah kelurahan yang memiliki infrastruktur hijau-biru dibagi jumlah total kelurahan di wilayah DKI Jakarta (267 kelurahan) dikali 100%. Formulasi ini untuk mengukur ketersebaran RTH yang berkualitas (integrasi hijau biru) dengan basis wilayah Kelurahan. Diharapkan dengan semakin meningkat prosentasenya maka RTH yang berkualitas akan semakin tersebar merata ke wilayah Kelurahan di DKI Jakarta.

b. Tujuan 2 dan Sasaran 2

Tujuan 2: Meningkatnya Performa Kualitas Lahan Secara Keberlanjutan

Tujuan ini juga masih berkaitan menjawab isu strategis terkait belum optimalnya ketersediaan RTH publik serta belum optimalnya fungsi ekologis, estetika, sosial dan budaya dari RTH serta menjawab permasalahan masih rendahnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 27,49, dengan kategori kurang pada tahun 2024. Melalui rumusan tujuan ini, kualitas lahan berupa tutupan vegetasi di wilayah Jakarta, baik berupa hutan maupun non hutan secara berkesinambungan akan terus meningkat. Untuk itu diperlukan strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan luasan lahan/RTH dan meningkatkan tutupan vegetasi pada lahan/RTH.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tujuan ini yaitu Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang juga merupakan salah satu komposit dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pengukuran indikator ini dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup setiap tahun. Definisi operasional dari indikator ini adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan performa kualitas lahan yang dicapai dan dipertahankan melalui praktik pengelolaan dan/atau pembangunan / penataan / pemeliharaan infrastruktur hijau berupa Hutan Lindung dan/atau Hutan Produksi dan/atau Hutan Kota dan/atau Vegetasi lainnya yang bertanggung jawab dalam jangka waktu yang panjang. Adapun formulasi perhitungannya yaitu : $IKL = IKTL + \text{Faktor Koreksi Gambut } IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times 50 : 54,3$.

Sasaran 2: Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan Sebagai Penyerap Karbon, Penyerap Polusi, dan Konservasi

Sasaran ini merupakan cascading dari Tujuan “*Meningkatnya Performa Kualitas Lahan Secara Keberlanjutan*” yang capaian dari sasaran ini akan mendukung secara langsung capaian pada level tujuan. Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan Sebagai Penyerap Karbon, Penyerap Polusi, dan Konservasi dilakukan melalui Serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kemampuan berbagai jenis tutupan lahan (seperti hutan, lahan gambut, mangrove) dalam menyerap dan menyimpan karbon dioksida (CO₂), mengurangi konsentrasi polutan di udara dan air, serta meningkatkan keanekaragaman hayati dan fungsi ekologisnya dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 9. Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1 Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam (Sasaran RPJMD) 2 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021) 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Peraturan Menteri ATR No 14 Tahun 2022) 4 Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021)	T1. Meningkatkan Ketersediaan Ruang Terbuka Dan Infrastruktur Hijau Yang Inklusif Dan Berkualitas		T1. Persentase Ruang Terbuka Hijau	5,209	5.606	5.615	5.624	5.633	5.642	
			T2. Persentase Rth Taman Inklusi	84,57	85,27	85,98	86,68	87,39	88,09	
		S1.1. Peningkatan Kualitas Sebaran Ruang Terbuka Hijau	S.1.1. Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	30,34	34.83	37.08	39.33	41.57	43.82	
			T2. Indeks Kualitas Lahan	34,38	34.45	34.52	34.59	34.66	34.73	
	T2. Meningkatkan Performa Kualitas Lahan Secara Keberlanjutan	S.2.1 Peningkatan Kualitas Lahan Dan Hutan	S2.1 Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	77,09	79.58	80.74	81.9	83.06	84.22	

3.2. Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2025-2029 dapat disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 10. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
Penyusunan database RTH melalui sistem berbasis Spasial	Penyusunan database RTH melalui sistem berbasis Spasial			
Evaluasi dan Penguatan Kebijakan Pengelolaan RTH	Evaluasi dan penyusunan Kebijakan Pengelolaan RTH			
Pembangunan RTH baru dan penataan RTH existing dengan pendekatan inklusi	Pembangunan RTH baru dan penataan RTH existing dengan pendekatan inklusi	Pembangunan RTH baru dan penataan RTH existing dengan pendekatan inklusi	Pembangunan RTH baru dan penataan RTH existing dengan pendekatan inklusi	Pembangunan RTH baru dan penataan RTH existing dengan pendekatan inklusi
Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan RTH	Pemeliharaan RTH
Rehabilitasi lahan	Rehabilitasi lahan	Rehabilitasi lahan	Rehabilitasi lahan	Rehabilitasi lahan

3.3. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025-2029 disajikan pada pada matrik berikut:

Tabel 11. Perumusan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1. Indeks Kualitas Lahan (Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021)	• Optimalisasi fungsi RTH dengan menambah jumlah dan meningkatkan kualitasnya, termasuk taman, jalur hijau, hutan kota, makam • Peningkatan basis data pohon dan RTH yang lebih akurat dan mutakhir untuk mendukung pengambilan kebijakan • Penguatan regulasi dan peningkatan keterlibatan masyarakat	Penguatan database RTH melalui sistem berbasis spasial
2. Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Peraturan Menteri ATR No 14 Tahun 2022)		Evaluasi dan penguatan regulasi/kebijakan
3. Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021)		Peningkatan luasan RTH melalui: • pengadaan lahan melalui APBD • optimalisasi serah terima fasos fasum • kerjasama dengan Pemerintah Pusat/pemerintah Provinsi/Kab/Kota
		Peningkatan Kualitas RTH dengan dimensi sebagai berikut: 1. Fungsi Ekologis dan Esetetis melalui: • pembangunan dan penataan RTH berbasis integrasi hijau-biru serta dengan pendekatan inklusi serta melibatkan peran serta masyarakat • Penanaman/penghijauan lahan dengan pemilihan jenis tanaman selektif (mempertimbangkan

- kesesuaian lahan, estetika, efektivitas penyerapan emisi, dan lain-lain)
- Rehabilitasi mangrove
- 2. Fungsi sosial budaya ekonomi melalui aktivasi taman dengan melibatkan berbagai komunitas dan masyarakat secara umum serta pelibatan UMKM

Pemeliharaan/pengelolaan hutan dan RTH eksisting (pemeliharaan sarana-prasarana dan vegetasi, pengamanan)

Pematangan lahan makam serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan makam tumpang, serta optimalisasi lahan-lahan TPU

a. Penguatan Database RTH

Pada tahap awal, dilakukan penguatan pengelolaan database RTH melalui Sistem Informasi berbasis spasial sebagai pendukung sistem Jakartasatu. Dengan penggunaan sistem ini, diharapkan data RTH publik yang dihasilkan akan lebih valid dan lebih *up to date*, sehingga data RTH dapat dijadikan dasar perencanaan kebijakan pengelolaan RTH publik di Jakarta yang lebih baik.

b. Evaluasi dan Penguatan Kebijakan/Regulasi

Perangkat kebijakan dan regulasi diperlukan evaluasi untuk memastikan regulasi tersebut relevan dengan situasi dan kondisi saat ini serta untuk penyesuaian NSPK baru yang ditetapkan oleh Kementerian baik terkait pengelolaan RTH maupun terkait pengelolaan Hutan. Kebijakan/regulasi yang akan dilakukan evaluasi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Peraturan Gubernur DKI Nomor 49 Tahun 2021 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan taman, terkait akomodasi klausul aktivasi taman
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH), terkait penyesuaian dengan NSPK yang ditetapkan Kementerian
- Peraturan Daerah/Gubernur tentang Kehutanan, sebagai dasar pengelolaan Hutan di DKI Jakarta

c. Strategi Peningkatan Luasan RTH

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan luasan RTH publik di Jakarta. Strategi yang akan dilakukan selama 5 tahun kedepan adalah melalui; pengadaan lahan melalui APBD, optimalisasi serah terima fasos fasum serta penyediaan RTH melalui skema kerjasama daerah:

- Pengadaan lahan melalui APBD
Strategi ini sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyediaan RTH publik, namun demikian karena strategi ini memerlukan anggaran yang cukup besar maka penambahan lahan dari pengadaan lahan ini sifatnya direncanakan sebesar 1-6 ha/tahun dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Pengadaan lahan juga akan mempertimbangkan kebutuhan lingkungan masyarakat maupun kondisi sebaran RTH eksisting, sehingga diharapkan RTH publik akan lebih merata ke semua wilayah di Jakarta.
- Optimalisasi serah terima fasos fasum

Strategi berikutnya adalah melalui optimalisasi serah terima fasos fasum yang berasal dari Pengembang untuk dialokasikan sebagai RTH yang diserahkan Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Namun demikian, strategi ini memerlukan dukungan program dari BPAD sebagai SKPD yang memiliki kewenangan pengelolaan aset daerah, terkait lahan milik aset daerah mana yang akan dialokasikan menjadi RTH.

- Penyediaan RTH melalui skema kerjasama

Sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN Nomor 14 tahun 2022, Penyediaan RTH melalui skema kerjasama dimungkinkan dengan kriteria yang sudah ditentukan di Peraturan. Penyediaan RTH melalui kerjasama cukup berpotensi di Jakarta, seperti kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/Badan/TNI/Polri), BUMN (PLN, KAI) serta Insitusi Pendidikan (Perguruan Tinggi, Sekolah)

a. Strategi Peningkatan Kualitas RTH dengan pendekatan inklusif dan pelibatan masyarakat melalui aktivasi taman.

Strategi peningkatan Kualitas RTH publik di Jakarta dilakukan dengan tujuan meningkatkan/mengembangkan fungsi-fungsi RTH, yaitu:

1. Fungsi Ekologis dan Esetetika melalui:

Peningkatan fungsi ekologis sekaligus fungsi estetika pada RTH dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- ***Pembangunan dan Penataan RTH***

Melalui kegiatan ini dilakukan pembangunan/penataan RTH yang secara desain diharapkan menambah keindahan kota (estetika) dan memberikan keamanan dan kenyamanan kepada pengunjung. Pada kegiatan pembangunan/penataan RTH juga dilakukan penanaman tanaman/pohon serta perbaikan vegetasi dimana keberadaan vegetasi pada RTH memiliki peran penting dalam menjaga fungsi ekologis berupa meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. pembangunan/penataan RTH dilakukan dengan mengintegrasikan ruang hijau dan ruang biru yaitu dengan membuat *rain garden/bioswale/kolam retensi* yang bertujuan meningkatkan fungsi ekologis RTH dalam penyerapan air tanah serta upaya pencegahan banjir. Selain itu, penghijauan infrastruktur kota seperti penghijauan dan ruang di bawah jalan layang, taman atap (*roof garden*), *green wall* juga dilakukan sebagai bentuk upaya untuk mencapai perbaikan lanskap ruang hijau perkotaan

Pembangunan dan/atau penatan Taman Grande/besar akan menjadi salah satu kegiatan pada pembangunan/penataan RTH periode 5 tahun kedepan, karena dengan adanya Taman/Hutan yang relatif besar tentunya akan memberikan kapasitas pengunjung lebih banyak sehingga dapat memberikan cakupan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas. Pembangunan RTH Taman/Hutan Grande, dapat dilakukan melalui pembangunan baru ataupun penataan eksisting yang diperluas ukuran, sarana prasarannya menjadi lebih besar. Secara ekologis, RTH Grande akan memberikan dampak positif melalui kesatuan ekosistem yang lebih luas sehingga fungsi ekologis berupa pengatur iklim mikro, peningkatan kualitas air tanah serta kemampuan penyerapan polusi akan lebih maksimal.

- ***Penanaman/penghijauan lahan dengan pemilihan jenis tanaman selektif (mempertimbangkan kesesuaian lahan, estetika, efektivitas penyerapan emisi, dan lain-lain)***

Kegiatan penanaman/penghijauan dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya pada lahan baik milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ataupun lahan lainnya yang dikerjasamakan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan tutupan vegetasi di Jakarta sehingga penyerapan emisi/karbon menjadi lebih efektif. Pemilihan jenis bibit tanaman dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, estetika dan kemampuan penyerapan karbon oleh tanaman.

- ***Rehabilitasi mangrove***

Kegiatan rehabilitasi mangrove dilakukan melalui penanaman bibit mangrove pada areal hutan lindung dan produksi di kawasan pesisir utara Jakarta yang pengelolaannya menjadi kewenangan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ekosistem mangrove memiliki peran penting dalam menjaga mencegah terjadinya abrasi, menahan badai, menyaring pencemar kasar, tempat hidup serta pemijahan biota laut sehingga keberadaannya perlu dijaga, dilestarikan dan ditingkatkan.

Rehabilitasi mangrove dilakukan melalui kegiatan penanaman pada lahan bakau di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang masih belum ada tanaman mangrove (kosong) serta penanaman kembali pada ekosistem mangrove yang kondisinya rusak.

2. Fungsi sosial budaya ekonomi melalui aktivasi taman dengan melibatkan berbagai komunitas dan masyarakat secara umum serta pelibatan UMKM

Peningkatan fungsi sosial, budaya dan ekonomi pada RTH salah satunya dilakukan melalui kegiatan aktivasi taman 24 jam yang memberikan keluasaan akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan taman sebagai ruang interaksi dan ekspresi budaya. Taman 24 Jam merupakan program aktivasi taman yang mendukung fungsi sosial dr RTH taman yang inklusif bagi warga kota, dengan tetap memperhatikan fungsi ekologisnya. Program ini menuntut untuk dilakukan evaluasi terhadap kualitas RTH taman yang ada dan kolaborasi yg inovatif dengan berbagai stakeholders, privat sector dan komunitas. Kegiatan aktivasi taman juga memberikan dampak positif bagi sektor UMKM melalui kesempatan menjual produk pada pengunjung taman yang sudah dilakukan aktivasi. Untuk aktivasi Taman 24 Jam akan tetap memperhatikan kondisi dan disesuaikan lingkungan sekitar taman. Dalam melibatkan masyarakat secara umum dalam pembangunan RTH, diperlukan pendekatan inklusifitas.

Pendekatan inklusifitas dalam pembangunan dan penataan RTH

Peningkatan kualitas RTH publik di Jakarta dilakukan dengan pendekatan inklusifitas serta melibatkan peran serta masyarakat. Pendekatan inklusif dilakukan dengan melibatkan semua kalangan masyarakat termasuk kaum rentan (disabilitas, anak-anak, wanita hamil dan lansia) dalam proses perencanaan pembangunan/penataan taman melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang menjadi tahapan awal dalam proses pembangunan/penataan RTH. FGD

dimaksudkan untuk menyerap aspirasi setiap kalangan masyarakat termasuk kaum rentan, untuk menentukan desain RTH yang nantinya tertuang dalam dokumen perencanaan. Pada tahapan pembangunan/penataan taman juga dilakukan dengan mempertimbangkan akomodasi sarana prasarana bagi kaum rentan, seperti: guiding block, ramp/pegangan rambat, toilet disabilitas.

e. Pengelolaa dan pemeliharaan hutan dan RTH eksisting

Pada RTH eksisting dan hutan negara dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan, baik terhadap vegetasi/tanaman juga terhadap fasilitas dan sarana prasarana yang ada, termasuk pemeliharaan kebersihan dari sampah. Pada kawasan hutan negara juga dilakukan patroli pengamanan secara rutin sebagai tindakan preventif mencegah terjadinya penyerobotan lahan, *illegal logging* dan perburuan satwa liar. Selain itu untuk mendukung kelestarian hutan serta mengembangkan fungsi ekonomi dari hutan, dilakukan penyuluhan kepada masyarakat sekitar hutan serta pembentukan dan pengembangan kapasitas Kelompok Tani Hutan.

f. Strategi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman

Sesuai dengan isu strategis dimana salah satunya adalah isu keterbatasan lahan pemakaman di Jakarta, maka diperlukan strategi untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman tersebut. Berdasarkan tabel dibawah, rata-rata kejadian pemakaman dari tahun 2022-s024 mengalami tren kenaikan, pada tahun 2024 rata-rata 100/hari. Melalui *forecasting pada* MS Excell didapatkan proyeksi rata-rata pemakaman periode 2025-2029 mengalami tren kenaikan secara konsisten, dari 104 pada tahun 2025 menjadi 123 pada tahun 2029.

Pemakaman dilakukan melalui petak makam baru dan petak makam tumpang. Apabila pemakaman petak tumpang tidak mencukup, maka harus disediakan melalui petak makam baru, sehingga pembangunan petak makam baru tergantung dari keberhasilan pemakaman petak tumpang. Berdasarkan tabel 6, proporsi petak makam tumpang dari tahun 2022-2024 mengalami penurunan dari 0,56 (2022) menjadi 0,53 (2024). Apabila dilakukan proyeksi pada periode 2025-2029, maka proporsi petak makam tumpang akan mengalami tren penurunan secara konsisten dari 0,51 (2025) menjadi 0,47 (2029).

Oleh karena itu, untuk mengatasi keterbatasan lahan pemakaman umum di Jakarta, maka dapat dilakukan melalui:

1. Optimalisasi dan pematangan lahan-lahan dalam pengelolaan Taman Pemakaman Umum (TPU) maupun aset yg berpotensi sebagai area makam yang masih dalam pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, sehingga jumlah petak makam baru dapat meningkat.
2. Selain itu dapat perlu ditingkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan implementasi pemakaman tumpang untuk mengatasi lahan pemakaman yang terbatas. Strategi ini diperlukan untuk mengatasi proporsi IPTM tumpang yang diproyeksikan akan semakin menurun apabila cara yang dilakukan masih *business as usual*. Diharapkan proporsi IPTM tumpang akan meningkat, bukan malah menurun sehingga kebutuhan pembangunan petak makam baru dalam jumlah yang diminimalkan.
3. Upaya perbaikan citra pemakaman menjadi area hijau yg rapi dan dilengkapi fasilitas penunjang pelayanan pemakaman terus dilakukan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota agar kesan seram dapat diminimalisir. Serta hal

tersebut dapat mengakomodir kebutuhan petak makam yang lebih terjangkau dengan pemukiman warga di tengah beberapa penolakan masyarakat.

3.4. Penyusunan Pohon Kinerja Renstra PD Tahun 2025-2029

Penyusunan Pohon Kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan pohon kinerja akan menjadi dasar dalam penjenjangan kinerja instansi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama dari penyusunan pohon kinerja adalah menetapkan outcome/hasil yang akan dijabarkan dalam pohon kinerja. Untuk mengidentifikasi outcome dilakukan berdasarkan bukti (evidence) atau data yang andal dan valid. Identifikasi outcome juga harus terkait dengan hal-hal yang bersifat faktual/empiris ataupun berdasarkan isu strategis yang terjadi.
- b. Tahap kedua setelah menetapkan outcome/hasil yang harus dicapai, yaitu mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) *outcome* I hasil terkait. CSF adalah area atau aspek-aspek kunci dan kritis yang berpengaruh dalam mewujudkan kinerja. Untuk menentukan CSF, perlu diketahui faktor-faktor yang menjadi penyebab masalah, kemudian diterjemahkan menjadi kalimat-kalimat kondisi yang diperlukan untuk mencapai *outcome*. Proses penjabaran CSF dapat dilakukan dengan menggunakan gambar/diagram.
- c. Tahap ketiga yaitu menguraikan *Critical Success Factor* (CSF) kepada kondisi-kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/ideal. CSF yang telah diidentifikasi dan diterjemahkan dalam kalimat kondisi merupakan dasar bagi proses penjabaran kondisi-kondisi perlu lainnya. Proses penjabarannya sama seperti Ketika mengidentifikasi key success factor dan menerjemahkannya menjadi kondisi yang diperlukan untuk pencapaian *outcome*.
- d. Tahap keempat yaitu melengkapi setiap variable dengan indikatornya masing-masing. Indikator harus mampu menggambarkan pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact), dan terukur. Indikator yang baik yaitu indicator yang memenuhi kriteria SMART, yakni *Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time Bound*

Hasil penyusunan pohon kinerja disajikan pada matrik dibawah ini:

1) Level 1

Tabel 12. Critical Success Factor Level 1

Mandat (Dasar Hukum):	(Muatan Teknokratis) Isu Strategis Perangkat Daerah	(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra
Pengelolaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan, konservasi flora dan fauna serta pengelolaan dan pelayanan pemakaman	1. Belum optimalnya ketersediaan RTH publik	1. Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas
	2. Belum optimalnya fungsi Ekologis, Estetika, Sosial dan Budaya dari RTH	2. Meningkatnya Performa Kualitas Lahan Secara Keberlanjutan
	3. Keterbatasan lahan pemakaman	
Harapan: Tersedianya RTH publik yang aman, nyaman, indah, dan inklusif serta dalam jumlah dan sebaran yang memadai di wilayah Jakarta		

2) Level 2

Tabel 13. Critical Success Factor Level 2

(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra	Kondisi Yang Diharapkan di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Intermediate Outcome (Sasaran Renstra)
Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas	Tercapai prosentase RTH publik di Jakarta sebesar 5.642 %	1. Peningkatan luasan RTH melalui: • pengadaan lahan melalui APBD • optimalisasi serah terima fasos fasum • kerjasama dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Kab/Kota 2. Peningkatan Kualitas RTH dengan dimensi sebagai berikut:	Meningkatkan Persebaran dan Kualitas Tutupan Lahan Vegetasi
Meningkatnya Performa Kualitas Lahan Secara Keberlanjutan	Tercapai Indeks Kualitas lahan sebesar 34.73	a) Fungsi Ekologis dan Esetetis melalui: • pembangunan dan penataan RTH berbasis integrasi hijau-biru serta dengan pendekatan inklusi serta melibatkan peran serta masyarakat • Penanaman/penghijauan lahan dengan pemilihan jenis tanaman selektif (mempertimbangkan kesesuaian lahan, estetika, efektivitas penyerapan emisi, dan lain-lain) • Rehabilitasi mangrove b) Fungsi sosial budaya ekonomi melalui aktivasi taman dengan melibatkan berbagai komunitas dan masyarakat secara umum serta pelibatan UMKM	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan Sebagai Penyerap Karbon, Penyerap Polusi, Dan Konservasi

3) Level 3

Tabel 14. Critical Success Factor Level 3

Intermediate Outcome (Sasaran Renstra)	Kondisi Yang Diharapkan di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung Pada PD lain
Meningkatkan Persebaran dan Kualitas Tutupan Lahan Vegetasi	Tercapainya sebaran RTH yang terintegrasi dengan ruang biru di Kelurahan dengan prosentase 43,82% (setara dengan 117 dari 267 kelurahan di DKI Jakarta)	• Penguatan database berbasis spasial • Optimalisasi serah terima fasos fasum • Pengadaan lahan • Pembangunan/pe nataan RTH • Pemeliharaan RTH • Aktivasi taman	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah (BPAD)
Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan Sebagai Penyerap Karbon, Penyerap Polusi, Dan Konservasi	Persentase luas hutan dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang telah dilakukan pembangunan /penataan/penghijauan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas hutan	• Penghijauan/pena naman • Pembangunan/pe nataan hutan kota • Perlindungan hutan lindung dan produksi • Reahabilitasi mangrove	• Program Pengelolaan Hutan • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) • Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	• Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun periode 2025-2029 yang merupakan rangkaian dari cascading dan perumusan tujuan, sasaran, program pada bab sebelumnya. Penyusunan Program, Kegiatan dan Subkegiatan ini juga berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Untuk menentukan program/kegiatan/subkegiatan, dilakukan dengan cara menurunkan dari Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan pada Bab sebelumnya. Teknik perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan pada Rencana Strategis

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
- Indeks Kualitas Lahan (Peraturan Menteri LHK Nomor 27 Tahun 2021) - Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (Peraturan Menteri ATR No 14 Tahun 2022) - Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021)	Meningkatnya Ketersediaan Ruang Terbuka dan Infrastruktur Hijau yang Inklusif dan Berkualitas				1. Persentase Ruang Terbuka Hijau 2. Persentase RTH Taman Inklusi		T1
		Meningkatkan Persebaran dan Kualitas Tutupan Lahan Vegetasi			Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi		S1
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati		Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	PROG 1
				Terselenggaranya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi / Kota	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	KEG 1.1
						Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	SUBKEG 1.1.1
						Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	SUBKEG 1.1.2

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
	Meningkatnya Performa Kualitas Lahan Secara Keberlanjutan				Indeks Kualitas Lahan		T2
		Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan Sebagai Penyerap Karbon, Penyerap Polusi, Dan Konservasi			Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan		S2
			Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan		Persentase luas hutan yang dikelola	Program Pengelolaan Hutan	PROG 2
				Terselenggaranya Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Jumlah lokasi yang direhabilitasi di luar kawasan hutan negara	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	KEG 2.1
						Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	SUBKEG 2.1.1
						Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	SUBKEG 2.1.2
						Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	SUBKEG 2.1.3
				Terselenggaranya Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	Luas hutan lindung dan hutan produksi yang dilindungi	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	KEG 2.2

NSPK & SASARAN RUMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	SUBKEG 2.2.1
						Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	SUBKEG 2.2.2
					Persentase Tumbuhan/Satwa liar yang diselamatkan/dilepasliarkan	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	PROG 3
				Terselenggaranya Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	KEG 3.1
						Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	SUBKEG 3.1.1

NSPK & SASARAN RJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia di Bidang Kehutanan		Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	PROG 4
				Terselenggaranya Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	KEG 4.1
			Meningkatnya Kelestarian dan Fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS)			Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	SUBKEG 4.1.1
						Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	SUBKEG 4.1.2
					Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	PROG 5
				Terselenggaranya Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	KEG 5.1

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
			Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	SUBKEG 5.1.1
						Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	SUBKEG 5.1.2
					Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	PROG 6
				Jumlah dokumen perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	KEG 6.1
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUBKEG 6.1.1
				Terselenggaranya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	KEG 6.2
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KEG 6.2.1

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	KEG 6.3
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	SUBKEG 6.3.1
				Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KEG 6.4
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	SUBKEG 6.4.1
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SUBKEG 6.4.2
						Penyediaan Bahan/Material	SUBKEG 6.4.3
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	SUBKEG 6.4.4
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUBKEG 6.4.5
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	SUBKEG 6.4.6
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SUBKEG 6.4.7

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KEG 6.5
						Pengadaan Alat Besar	SUBKEG 6.5.1
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SUBKEG 6.5.2
						Pengadaan Mebel	SUBKEG 6.5.3
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	SUBKEG 6.5.4
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG 6.6
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SUBKEG 6.6.1
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SUBKEG 6.6.1
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SUBKEG 6.6.2

NSPK & SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET.
				Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KEG 6.7
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	SUBKEG 6.7.1
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SUBKEG 6.7.2
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya dan Perizinan dan Perizinan Alat Besar	SUBKEG 6.7.3
						Peningkatan Pelayanan BLUD	KEG 6.8
				Tercapainya Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	SUBKEG 6.8.1

Berdasarkan tabel perumusan Porgam/Kegiatan/subkegiatan diatas, usulan program Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2025-2029 terdiri dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 33 Subkegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan pemerintah an Daerah Provinsi, terdiri dari 8 kegiatan dan 21 subkegiatan
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Subkegiatan
3. Program Pengelolaan Hutan terdiri dari 2 Kegiatan dan 5 Subkegiatan
4. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Subkegiatan
5. Program Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekosistem terdiri dari 1 Kegiatan dan 1 Subkegiatan
6. Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan terdiri dari 1 Kegiatan dan 2 Subkegiatan

Untuk rekapitulasi rencana program, kegiatan dan subkegiatan tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun 2025-2029

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	1. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	1. Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES
Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	2. Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
		3. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan
Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das)	3. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4. Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS
		5. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Program Pengelolaan Hutan	4. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	6. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
		7. Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan
	5. Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	8. Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara
		9. Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	6. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	10. Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan
		11. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
		12. Pengelolaan Taman

PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN
		Keanekaragaman Hayati Lainnya
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
	8. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	9. Administrasi Umum Perangkat Daerah	15. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		16. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		17. Penyediaan Bahan/Material
		18. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		19. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		20. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		21. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	10. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		23. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
		25. Pengadaan Alat Besar
	11. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		27. Pengadaan Mebel
		28. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		29. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
	12. Peningkatan Pelayanan BLUD	
	13. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	30. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		31. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		32. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	14. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Adapun untuk rincian program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah dapat dilihat pada lampiran.

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator yang disajikan pada tabel merupakan indikator kinerja utama periode tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 17. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Programn Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Mendukung Quick Wins, Program Kerja Jakarta Berseri dan Jakarta Berwisata, DKI Strategic Project, dan Global City Project
2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Mendukung Program Kerja Jakarta Berwisata: Kawasan Wisata Ruang Terbuka Hijau Tematik
3	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Mendukung Program Kerja Jakarta Berwisata: Kawasan Wisata Ruang Terbuka Hijau Tematik
4	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya Produktivitas Hasil Hutan	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Mendukung Quick Wins: Gerakan Menanam Mangrove dan Vegetasi Pengendali Polusi

Tabel 18. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	5,209	5.606	5.615	5.624	5.633	5.642	
Persentase RTH Taman Inklusi	Persen	84,57	85,27	85,98	86,68	87,39	88,09	
Persentase wilayah kelurahan dengan infrastruktur hijau - biru terintegrasi	Persen	30,34	34.83	37.08	39.33	41.57	43.82	
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	34,38	34.45	34.52	34.59	34.66	34.73	
Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Persen	77,09	79.58	80.74	81.9	83.06	84.22	

Untuk Kinerja Penyelenggaraan Budang Urusan, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota secara tugas dan fungsi merupakan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan. Pada kinerja bidang kehutanan, dengan mempertimbangkan RPJMD 2025-2029 dirumuskan Indikator Kinerja Kunci dengan target kinerja 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 19. Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2025-2030

Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	34,38	34.45	34.52	34.59	34.66	34.73	
Persentase penambahan luas dan kualitas lahan ruang terbuka hijau hutan	Persen	77,09	79.58	80.74	81.9	83.06	84.22	

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota periode tahun 2025 – 2029 ini, merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memiliki kedudukan sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan. Rencana Strategis ini memberikan arah, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Renstra ini menjabarkan pokok-pokok pikiran dan perencanaan yang termaktub pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2025-2029.

Dokumen Renstra ini diharapkan sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta periode 2025-2029 untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan serta mengukur kinerja tahunan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ini dalam pelaksanaannya harus selalu dilakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi. Hal ini dilakukan sebagai pengejawantahan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam menjalankan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pada akhirnya, semoga Allah SWT memberikan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga apa yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang diembankan kepada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan membawa kebaikan untuk warga Jakarta yang kita cintai.

LAMPIRAN

Tabel 20. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)		
MENINGKATKAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON														
MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA DAN INFRASTRUKTUR HIJAU YANG INKLUSIF DAN BERKUALITAS	PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU	5,209	5,606	979.684.858	5,615	1.004.202.45	5,624	1.020.536.61	5,633	1.037.147.57	5,642	1.054.040.2		
	PERSENTASE RTH TAMAN INKLUSI	84,57	85,27		85,98		86,68		87,39		88,09	59.937		
MENINGKATKAN PERSEBARAN DAN KUALITAS TUTUPAN LAHAN VEGETASI	PERSENTASE WILAYAH KELURAHAN DENGAN INFRASTRUKTUR HIJAU - BIRU TERINTEGRASI	30,34	34,83	979.684.858	37,08	1.004.202.45	39,33	1.020.536.61	41,57	1.037.147.57	43,82	1.054.040.2		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang dikelola sesuai dengan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	100	100	979.684.858	100	1.004.202.45	100	1.020.536.61	100	1.037.147.57	100	1.054.040.2		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Persentase jumlah ruang terbuka hijau yang terpelihara dan terpenuhi kebutuhan sarana prasarannya	100	100	979.684.858	100	1.004.202.45	100	1.020.536.61	100	1.037.147.57	100	1.054.040.2		
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1451,01	1451,01	864.128.079	1451,0	877.090.000.	1451,01	890.246.350.	1451,01	903.600.045.	1451,01	917.154.046		
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	1	1	115.556.779	1	127.112.457.	1	130.290.268.	1	133.547.525.	1	136.886.213		
MENINGKATKAN PERFORMA KUALITAS LAHAN SECARA KEBERLANJUTAN	INDEKS KUALITAS LAHAN	34,38	34,45	534.347.305	34,52	587.713.528.	34,59	602.442.333.	34,66	617.541.155.	34,73	633.019.337		
MENINGKATKAN KUALITAS TUTUPAN LAHAN SEBAGAI PENYERAP KARBON, PENYERAP POLUSI, DAN KONSERVASI	PERSENTASE PENAMBAHAN LUAS DAN KUALITAS LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU HUTAN	77,09	79,58	534.347.305	80,74	587.713.528.	81,9	602.442.333.	83,06	617.541.155.	84,22	633.019.337		

Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	490.731.080.089	4	539.804.188.099	4	553.299.292.800	4	567.131.775.119	4	581.310.069.497
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100	100	171.360.000	100	188.496.000	100	193.208.400	100	198.038.610	100	202.989.575
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	1	171.360.000	1	188.496.000	1	193.208.400	1	198.038.610	1	202.989.575
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4	4	230.865.950.850	4	253.952.545.935	4	260.301.359.583	4	266.808.893.573	4	273.479.115.912
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	460	460	230.865.950.850	450	253.952.545.935	440	260.301.359.583	430	266.808.893.573	420	273.479.115.912
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4	4	1.389.633.386	4	1.528.596.725	4	1.566.811.643	4	1.605.981.934	4	1.646.131.483
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	4	1.389.633.386	4	1.528.596.725	4	1.566.811.643	4	1.605.981.934	4	1.646.131.483
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Umum	4	4	48.128.241.212	4	52.941.065.333	4	54.264.591.966	4	55.621.206.766	4	57.011.736.934
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	668.479.713	7	735.327.685	7	753.710.877	7	772.553.649	7	791.867.490
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7	7	689.246.187	7	758.170.806	7	777.125.076	7	796.553.203	7	816.467.033
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8	8	309.806.279	8	340.786.907	8	349.306.579	8	358.039.244	8	366.990.225
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7	7	260.249.354	7	286.274.289	7	293.431.146	7	300.766.925	7	308.286.098
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	16	16	44.981.745.056	16	49.479.919.561	16	50.716.917.550	16	51.984.840.489	16	53.284.461.501

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	8	1.028.987.520	8	1.131.886.272	8	1.160.183.429	8	1.189.188.015	8	1.218.917.715
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8	8	189.727.103	8	208.699.813	8	213.917.309	8	219.265.241	8	224.746.872
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	114.261.319.726	4	125.687.451.698	4	128.829.637.991	4	132.050.378.939	4	135.351.638.413
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	538	42	90.759.033.020	44	99.834.936.322	46	102.330.809.730	48	104.889.079.973	50	107.511.306.972
Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	198	10	21.497.404.343	12	23.647.144.777	14	24.238.323.397	16	24.844.281.481	18	25.465.388.518
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6	4	399.867.067	5	439.853.773	6	450.850.117	7	462.121.370	8	473.674.405
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	1.605.015.296	1	1.765.516.826	1	1.809.654.747	1	1.854.896.115	1	1.901.268.518
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	40.435.608.363	4	44.479.169.199	4	45.591.148.429	4	46.730.927.139	4	47.899.200.318
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	8	26.745.862.276	8	29.420.448.504	8	30.155.959.716	8	30.909.858.709	8	31.682.605.177
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	7	555.890.755	7	611.479.830	7	626.766.826	7	642.435.996	7	658.496.896
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7	7	13.133.855.332	7	14.447.240.865	7	14.808.421.887	7	15.178.632.434	7	15.558.098.245
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	4	4	19.788.966.552	4	21.767.863.209	4	22.312.059.788	4	22.869.861.283	4	23.441.607.815

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	12	12	97.376.000	12	107.113.600	12	109.791.440	12	112.536.226	12	115.349.632
Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	207,28	207,28	114.457.000	207,28	125.902.700	207,28	129.050.268	207,28	132.276.524	207,28	135.583.437
PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	Persentase Tumbuhan/Satwa liar yang diselamatkan/dilepasliarkan	0	100	192.827.313	100	202.468.679	100	212.592.113	100	223.221.718	100	234.382.804
Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan tumbuhan dan satwa liar	12	12	192.827.313	12	202.468.679	12	212.592.113	12	223.221.718	12	234.382.804
Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	12	12	192.827.313	12	202.468.679	12	212.592.113	12	223.221.718	12	234.382.804
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN	Persentase peserta dengan tingkat pemahaman baik pada pendidikan, pelatihan dan pemberdayaan bidang kehutanan	86,49	86	777.317.154	86	816.183.012	86	856.992.163	86	899.841.771	86	944.833.859
Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Indeks kepuasan pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan	3,5	3,5	777.317.154	3,5	816.183.012	3,5	856.992.163	3,5	899.841.771	3,5	944.833.859
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	18	18	88.118.202	18	92.524.112	18	97.150.318	18	102.007.834	18	107.108.225

Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ an/Sub Kegiatan	BASELIN E 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)	Target	Pagu (Rp.)
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	795	700	689.198.952	700	723.658.900	700	759.841.845	700	797.833.937	700	837.725.634
PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	Jumlah DAS di Provinsi DKI Jakarta yang telah dikelola sesuai standar	2	4	399.998.391	5	419.998.311	6	440.998.227	6	463.048.137	6	486.200.545
Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengelolaan DAS	2	2	399.998.391	2	419.998.311	2	440.998.227	2	463.048.137	2	486.200.545
Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	1	1	249.609.371	1	262.089.840	1	275.194.332	1	288.954.048	1	303.401.751
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1	1	150.389.020	1	157.908.471	1	165.803.895	1	174.094.089	1	182.798.794